

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK
DAN SEHAT PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUCHAMAD KHATIBUL UMAM
NIM : 1519031

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK
DAN SEHAT PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUCHAMAD KHATIBUL UMAM
NIM : 1519031

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMAD KHATIBUL UMAM
NIM : 1519031
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Maret 2023

Yang Menyatakan,



MUCHAMAD KHATIBUL UMAM

NIM. 1519031

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muchamad Khatibul Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum *Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUCHAMAD KHATIBUL UMAM

NIM : 1519031


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Pembimbing,



AYON DINIYANTO, S.H., M.H.

NIP-19941224202001D1020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah
Website : fasya.uingusdur.ac.id Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : MUCHAMAD KHATIBUL UMAM
NIM : 1519031
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Telah diujikan pada hari Senin, 27 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS, serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

AYON DINIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19941224202001D1020

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. TRIANAH SOFIANI, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II



AGUNG BAROK PRATAMA, M.H.
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 10 April 2023
Mengesahkan oleh
Dekan

DR. H. HADJAD JALALUDIN, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan segala puji bagi Allah swt., telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Keluarga tercinta, kedua orang tua dan adekku tersayang yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi baik secara material maupun moral untuk selalu semangat dalam menjalani hidup dan selalu mencoba hal-hal baru serta bangkit ketika gagal;
2. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. yang selalu mengajak saya untuk *open minded* dan terus berpikir serta *survive* dalam mencari hal-hal baru dan jalan keluar terhadap problem dalam kuliah dan memahami materi;
3. Teman-teman dan sahabat seperjuangan saya sejak SMA yang dari dulu sudah selalu kebersamai dan menemani saya dalam berkembang, sehingga sampai pada titik ini dan semoga kita bisa selalu bersama sampai tua nanti;
4. Teman-teman main di kampung yang selalu mengingatkanku dan mengajakku untuk refreshing otak setelah kerja lembur baik mengejar deadline tugas kuliah maupun deadline kerja;
5. Teman-teman UKM Peradilan Semu 2021 yang telah membantu saya dalam melangkah dan menyelesaikan *step by step* kuliah saya, tak terasa satu tahun yang singkat itu telah memberikan saya banyak pelajaran dan pengalaman yang luar biasa;
6. Teman-teman Lomba SFNMCC III IAIN Pekalongan (2021), khususnya Mas Yusril, Mas Saif, Om Sofan, Mbak Tyas, Mbak Nailul, Pak Tum, Mbak Ulfa, dan Mbak Pika yang sudah banyak membimbing saya dalam belajar materi sidang semu dan belajar menjalin keluarga serta belajar untuk menjadi sang juara;
7. Sahabat seperjuangan kuliah saya, Septi, Fina, dan Zainal yang selalu memberikan dorongan motivasi dan dukungan untuk selalu semangat menyelesaikan kuliah;
8. Teman-teman angkatan yang selalu memberikan saya kesempatan untuk belajar memahami dan belajar berekspresi melalui diskusi dan kerja kelompok;
9. Teman-teman PPL Peradilan di PTUN Semarang yang selalu memberikan *feedback* kepada saya untuk mengevaluasi diri saya dan menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin dan selalu mengajarkanku pembelajaran dan *open minded* agar bisa lebih dewasa dalam menjalani kehidupan;
10. Teman-teman KKN Alternatif 2022 Kelompok 5 dan masyarakat Desa Sawangan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengekspresikan diri dan menjadi mandiri yang lebih dewasa serta bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain; dan
11. Jodoh saya yang entah siapa nantinya yang akan dipertemukan dalam mimpi dan nyataku.

MOTTO

*Sejatinnya tidak ada usaha yang sia-sia,
yang ada hanya persepsi kita terhadap
hasil yang tidak sesuai dengan harapan.*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup sebagaimana pada Pasal 26 UUPPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Implikasi utama dalam perubahan tersebut adalah tidak adanya jaminan terhadap masyarakat dalam mengajukan keberatan atas keputusan analisis mengenai dampak lingkungan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses amdal juga tidak didukung dan partisipasi masyarakat dalam proses amdal menjadi dibatasi. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat perlindungan terhadap lingkungan hidup dan jaminan terhadap lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk dari hak konstitusional, maka dalam pelaksanaannya harus dijamin oleh negara dan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri penyebab pertentangan norma hak atas lingkungan yang baik dan sehat dalam UU Cipta Kerja dengan konstitusi dan menganalisis implikasi konflik norma hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi sumber bahan hukum untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini. Bahan hukum yang telah diinventarisasi, selanjutnya disistematisasikan dan dikategorisasikan atau diklasifikasi untuk dapat dianalisis lebih mendalam dengan menggali asas, nilai dan norma yang dimuat di dalamnya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif, dimana penelitian dilakukan untuk

memberikan pandangan terhadap persoalan dengan menunjukkan fakta yang ada. Analisis bahan hukum juga dilakukan secara preskriptif melalui logika dan penalaran hukum deduktif untuk mencari kebenaran umumnya dan menjawab problematika yang menjadi objek dalam kajian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertentangan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan konstitusi Indonesia terkait dengan hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat disebabkan oleh adanya perubahan pada Pasal 26 UUPPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan berusaha dan untuk kepentingan investasi di Indonesia, sehingga perlu adanya penyederhanaan birokrasi dan regulasi yang dapat mendukung tujuan tersebut. Implikasi konflik norma sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi Indonesia tidak dapat terjamin dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan norma. Hal ini dinilai karena UU Cipta Kerja tidak memperhatikan hak-hak warga negaranya, khususnya terkait lingkungan yang baik dan sehat karena banyaknya muatan dalam undang-undang tersebut menjadikan pembahasannya terlalu rumit dan tidak dapat dilakukan analisis secara mendalam.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Hak Konstitusional; dan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Pihak JDIH Setda Kabupaten Batang yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh sumber bahan hukum yang diperlukan;
3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
4. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
5. Teman-teman semua yang telah banyak memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 27 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISTILAH / SIMBOL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KERANGKA TEORETIK DAN KONSEPTUAL	21
A. Kerangka Teoretik.....	21
B. Kerangka Konseptual	33

BAB III PERTENTANGAN (KONFLIK NORMA) HAK WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DENGAN KONSTITUSI.....	53
A. Norma Hak Warga Negara Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	53
B. Pertentangan Norma (Konflik Norma) tentang Hak Warga Negara Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan Konstitusi.....	72
BAB IV IMPLIKASI KONFLIK NORMA HAK WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT	89
A. Hak Warga Negara Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat	89
B. Implikasi Konflik Norma Hak Warga Negara Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat.....	98
BAB V PENUTUP	125
A. Simpulan	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Pasal 26 UUPPLH dan UU Cipta Kerja	3
Tabel 2	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3	Indikator Sistem Politik	30
Tabel 4	Indikator Karakter Produk Hukum	30
Tabel 5	Perbandingan Perubahan UUPPLH dengan Undang- Undang Cipta Kerja	78

DAFTAR ISTILAH / SIMBOL

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Omnibus Law	: Suatu metode atau teknik pembentukan regulasi yang dalam prosesnya mengakomodir beberapa substansi untuk disederhanakan.
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PR	: Pekerjaan Rumah
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RUU	: Rancangan Undang-Undang
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UU	: Undang-Undang
UUCK	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPPLH	: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUPPP	: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum,¹ dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala bentuk tatanan kehidupan dan penyelenggaraan negara harus dilandasi oleh hukum yang berlaku. Bentuk konsekuensi dari negara hukum salah satunya adalah hukum merupakan pedoman dan landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan negara bukan lagi berdasarkan kekuasaan. Peraturan perundang-undangan juga merupakan satu dari beberapa jenis produk hukum yang digunakan negara Indonesia sebagai pedoman hukum dalam penyelenggaraan negaranya.² Persoalan mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada semenjak peraturan tersebut dibuat, seperti halnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada waktu lalu mengalami banyak penolakan di seluruh lapisan masyarakat.

Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang terkesan terburu-buru dan tertutup disinyalir terdapat kecacatan formil, ditambah lagi metode pembentukan yang digunakan adalah *Omnibus Law* itu dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu

¹Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²Ahmad Redi, "Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 40.

Undang-Undang Cipta Kerja diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji secara formil terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Undang-Undang Cipta Kerja juga dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu selama 2 (dua) tahun untuk dilakukan perubahan semenjak dibacakannya putusan tersebut.³

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia menuju tahun 2045 yaitu menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar dan sebagai negara berpendapatan tertinggi di Tahun 2040. Tujuan utama dari diundangkannya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan investasi dan perkembangan ekonomi, menyasikan kebijakan pusat dengan daerah, mempermudah berusaha, menangani problem regulasi yang tumpang tindih, serta meleburkan ego sektoral.⁴ Dibentuknya undang-undang tersebut juga digunakan untuk kepentingan bisnis dan untuk menciptakan lapangan kerja, namun hal ini tentu akan menimbulkan kerugian di aspek atau sektor tertentu. Aspek yang paling terpengaruh dari undang-undang tersebut adalah masyarakat dan lingkungan hidup, dimana kedua unsur tersebut merupakan sebuah satu kesatuan yang dalam konstitusi harus dilindungi keberadaannya.

Salah satu ketentuan yang menuai banyak komentar dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah perubahan pada ketentuan Pasal 26 Undang-

³Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

⁴Lihat Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UUPPLH.

UUPPLH	Undang-Undang Cipta Kerja
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.	(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.	(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	

Tabel 1. Perbandingan Bunyi Pasal 26 UUPPLH dan UU Cipta Kerja

Transformasi tersebut dinilai dapat mengurangi pengawasan publik terhadap proses amdal sebagai salah satu syarat penting dalam izin lingkungan. Implikasi utama dalam perubahan tersebut adalah tidak adanya jaminan terhadap masyarakat dalam mengajukan keberatan atas keputusan analisis mengenai dampak lingkungan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses amdal juga tidak didukung dan partisipasi masyarakat dalam proses amdal menjadi dibatasi. Meskipun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara langsung mengenai pelibatan masyarakat, tetapi dalam aturan

turunannya PP No. 22 Tahun 2021 menyebutkan Pemerhati lingkungan, peneliti atau lembaga swadaya masyarakat merupakan pendamping masyarakat terdampak langsung dalam proses amdal, yang dalam penalaran wajar peran pegiat lingkungan tersebut hanya sebatas pendampingan masyarakat dalam wilayah studi amdal saja. Pada dasarnya hak-hak dan kepentingan pegiat lingkungan tidaklah sama dengan hak dan kepentingan masyarakat terdampak langsung. Hak-hak atas lingkungan hidup yang menjadi prioritas dari pemerhati lingkungan hidup tidak hanya untuk kepentingan masyarakat terdampak langsung dan generasi sekarang saja, melainkan juga untuk kepentingan generasi masa depan.⁵ Hilangnya peran serta pegiat lingkungan tersebut mampu menimbulkan ancaman bagi lingkungan hidup dan kelestarian alam, yang mana lingkungan yang baik dan sehat merupakan sebagian bentuk dari hak konstitusional.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan bagi setiap orang (warga negara Indonesia) untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai kewenangan dalam memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup di muka hukum. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat perlindungan terhadap lingkungan hidup dan jaminan terhadap lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk dari hak konstitusional, maka dalam pelaksanaannya harus dijamin oleh negara dan pemerintah serta seluruh

⁵Takdir Rahmadi, "Hukum Lingkungan di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 36.

pemangku kepentingan.⁶ Hak atas lingkungan yang baik dan sehat tersebut memiliki 4 (empat) tuntutan utama yaitu hak memperoleh edukasi terhadap lingkungan hidup, transparansi, partisipasi publik, dan akses keadilan.⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menarik untuk dilakukan karena perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan konstitusi, oleh karena itu penelitian ini diberi judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Mengapa norma hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi?
2. Bagaimana implikasi konflik norma hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat?

⁶Richar V. Waas, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 1, (2014), hlm. 86.

⁷Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Tujuan

1. Menelusuri penyebab pertentangan (konflik norma) hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan konstitusi.
2. Menganalisis implikasi konflik norma hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.

D. Kegunaan penelitian

Apabila tujuan tersebut tercapai, diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat serta berkontribusi secara:

- a. Kegunaan Teoretis, dapat dijadikan sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.
- b. Kegunaan Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil sebuah keputusan terkait perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Hierarki Norma

Hans Kelsen merupakan ahli hukum yang mengenalkan teori hierarki norma dan menjelaskan bahwa norma hukum pada dasarnya

tersusun secara berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tatanan norma hukum atau hierarki. Teori ini kemudian mengalami perkembangan arti, perkembangan tersebut dipelopori oleh Hans Nawiasky yang notabennya sebagai murid dari Hans Kelsen. Menurutnya, norma hukum yang dimiliki oleh setiap negara pada dasarnya tersusun secara berjenjang, dijelaskan dalam susunan berikut:

- a. *Staatsfundamentalnorm*;
- b. *Staatsgrundgesetz*;
- c. *Formell Gesetz*; dan
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*.⁸

Teori ini dapat dimaknai bahwa norma atau dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan norma dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sejalan dengan hal tersebut, materi muatan atau isi dari norma peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi atau norma dasar.

2. Teori Relasi Hukum dan Politik

Prof. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik dan hukum dalam suatu negara hukum memiliki hubungan yang sangat erat bagaikan dua sisi mata uang. Beliau menambahkan arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dilakukan dengan proses penemuan hukum semata-mata digunakan untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum juga dapat dikatakan sebagai penyaringan hukum yang akan diberlakukan untuk

⁸Ahmad Redi, "Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 41.

mencapai tujuan negara.⁹ Membahas mengenai relasi hukum dan politik merupakan sebuah pembahasan terkait bagaimana sebuah hukum tersebut dapat bekerja dalam keadaan suasana politik tertentu dan bagaimana hukum tersebut dapat dijadikan sebagai perwujudan dari sebuah keadilan.

3. Teori Negara Kesejahteraan

Prof. Kranenburg merupakan ahli hukum Belanda yang mencetuskan teori negara kesejahteraan, yang mana ia menyatakan bahwa negara harus aktif mengusahakan kesejahteraan dan bertindak adil sehingga setiap orang dapat merasakannya secara setara dan seimbang, bukanlah untuk kesejahteraan kelompok tertentu tapi untuk seluruh rakyat.¹⁰ Konsepsi negara kesejahteraan mengindikasikan bahwa negara merupakan alat yang digunakan oleh rakyatnya dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial. Kesejahteraan juga mencakup beberapa hal sehingga cita-cita negara diartikan pula dengan tujuan negara. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban terhadap rakyatnya untuk berlaku secara maksimal demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.¹¹

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan untuk dijadikan acuan dalam pembuatan skripsi ini dan untuk mencegah

⁹Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", Cet. 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1.

¹⁰R. Kranenburg, "Ilmu Negara Umum", (Jakarta: Pradnya Pramita, 1989), hlm. 16.

¹¹R. Kranenburg, "Ilmu Negara Umum", (Jakarta: Pradnya Pramita, 1989), hlm. 16.

timbulnya plagiasi, maka diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang di dalamnya memuat hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Akhmad Munawar, *dkk.* (2021) yang berjudul “*Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*” dijelaskan bahwa dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) UUPPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat berakibat serius bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekologis serta masyarakat tidak bisa mempertahankan dan menjaga lingkungan hidup. Sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin perlindungan dan penegakan hak konstitusional atas lingkungan yang baik dan sehat harus dilaksanakan oleh pemerintah demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Dihapusnya ketentuan tersebut dapat menghilangkan prinsip transparansi bagi masyarakat dalam memberi pengawasan dan pengawalan terhadap pelaku usaha untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Bentuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah tetap menuangkan ketentuan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap lingkungan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.¹²
2. Penelitian Martika Dini Syaputri (2017) yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*”

¹²Akhmad Munawar, *dkk.*, “Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Penegakan Hukum (JPHI)*, Vol. 2, No. 2 (2021).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009” menjelaskan bahwa amdal merupakan suatu bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang bukan sekedar dokumen atau kajian dalam pendirian usaha dan melaksanakan undang-undang saja, tetapi juga merupakan hal yang perlu untuk dipahami lebih dalam oleh pemerintah dan pelaku usaha serta masyarakat. Adanya kecenderungan pemerintah terhadap para pelaku usaha membuat fungsi dari amdal itu sendiri tidak berjalan dengan maksimal dan tidak lagi menjadi bagian dari bentuk preventif terhadap persoalan lingkungan. Pentingnya peran serta dan keterbukaan terhadap masyarakat dalam proses amdal dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Penyusunan amdal sebagaimana diatur dalam UUPPLH maupun Permen LH yang dalam prosesnya melibatkan masyarakat mulai dari penapisan hingga keputusannya masih mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan objektivitas dalam proses penyusunan amdal dan perlu dilakukannya pembaruan hukum untuk memperjelas mekanisme penyusunan amdal tersebut.¹³

3. Penelitian Niken Wahyuning Retno Mumpuni (2021) yang berjudul “*Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development*” menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dibatasi. Tidak efektifnya penyusunan amdal dapat menghambat terwujudnya *Sustainable Development*, karena masih banyak

¹³Martika Dini Syaputri, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009”, *Varia Justicia*, Vol. 13, No. 2 (2017).

penyusunan amdal yang dilakukan hanya formalitas saja dan tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Hal ini terjadi karena belum adanya pengaruh hukum yang pasti bagi pelaku usaha yang mengesampingkan partisipasi masyarakat dalam proses amdal. Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam proses amdal menjadikan partisipasi masyarakat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pentingnya pengaturan terhadap hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam proses amdal.¹⁴

4. Penelitian Muhammad Ilham Nur, *dkk.* (2021), berjudul “*Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak dari UU Cipta Kerja bagi Lingkungan*” pada intinya menjelaskan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangatlah besar, oleh karena itu sudah sepatutnya Indonesia memiliki sebuah pengaturan yang khusus mengatur lingkungan hidup. Konstitusi telah mengatur bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan bentuk dari hak konstitusional dan sebagai pemenuhan kebutuhan setiap hari. Pergeseran makna dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang secara tidak langsung dapat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha untuk mendirikan usahanya, yang mana hal ini dapat menimbulkan pengaruh dan ancaman bagi lingkungan hidup meskipun dalam pengaturannya telah membatasi tetapi batasan tersebut belum jelas sehingga sangat memprihatinkan bagi lingkungan hidup. Pentingnya pembentukan

¹⁴Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan *Sustainable Development*”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021).

undang-undang yang secara khusus mengatur tentang lingkungan hidup dapat membantu mengatasi segala persoalan dalam lingkungan hidup.¹⁵

5. Penelitian Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti (2021) yang berjudul “*Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*” pada pokoknya menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya memiliki tujuan utama yaitu investasi dan berusaha yang telah mengalami pergeseran makna politik hukum keadilan lingkungan melalui isu simplifikasi perizinan, disorientasi *strict liability* dan pembatasan masyarakat. Tujuan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya adalah untuk menarik investor untuk investasi di Indonesia, sehingga hal ini perlu adanya pergeseran politik hukum keadilan lingkungan akan tetapi melalui upaya tersebut tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Mengingat undang-undang tersebut dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan kolaborasi bersama masyarakat sebagai bentuk itikad baik pemerintah. Perlu dilakukan pula upaya mitigasi dalam pelaksanaannya sehingga dapat terbingkai secara baik dan menjamin investasi yang tidak serta merta terhadap lingkungan untuk kepentingan ekonomi semata. Upaya tersebut merupakan bentuk

¹⁵Muhammad Ilham Nur, *dkk.*, “Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak dari UU Cipta Kerja bagi Lingkungan”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No. 12 (2021).

langkah untuk mendorong terwujudnya keberlanjutan ekologis yang mengarah kepada keadilan lingkungan.¹⁶

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Akhmad Munawar, dkk. (2021), “ <i>Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</i> ”	Penelitian tersebut dengan penelitian ini mempunyai kesamaan, yaitu pada fokus kajiannya yang membahas tentang pengaruh dari perubahan ketentuan pada Pasal 26 UU-PPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja.	Penelitian Munawar, dkk. menitikberatkan kajiannya pada dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU-PPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang masih bersifat umum dan terbatas, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajiannya pada ketentuan Pasal 26 UU-PPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja secara luas.
2.	Martika Dini Syaputri (2017), “ <i>Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009</i> ”	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Martika yaitu optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal.	Penelitian Martika menggunakan dasar hukum pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹⁶Hario Danang P. dan Ega R., “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2021).

			2020 tentang Cipta Kerja.
3.	Niken Wahyuning Retno Mumpuni (2021), <i>“Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development”</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Niken yaitu optimalisasi partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan.	Penelitian Niken mengkaji mengenai partisipasi masyarakat dalam praktik penyusunan Amdal di lapangan dengan memperhatikan dasar hukum yang berlaku, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji dasar hukum yang berlaku untuk menemukan kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilakukan supaya dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Amdal.
4.	Muhammad Ilham Nur, dkk. (2021), <i>“Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak dari UU Cipta Kerja bagi Lingkungan”</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Ilham dengan penelitian ini terdapat kesamaan yang mendasar yaitu sama-sama mengkaji dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan hidup.	Penelitian Ilham mengkaji secara langsung dampak dari perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan hidup, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan kajian kepada optimalisasi

			terhadap partisipasi masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan.
5.	Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti (2021), <i>“Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”</i>	Penelitian ini dan penelitian Danang srta Ega sama-sama mengkaji Undang-Undang Cipta Kerja dalam menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.	Penelitian Danang dan Ega memfokuskan kajiannya pada politik hukum keadilan lingkungan yang di dalamnya terdapat isu simplifikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan terhadap hak atas lingkungan, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji lebih mendalam terkait pembatasan hak warga negara atas lingkungan hidup yang ditinjau dari Pasal 26 UU-PPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel di atas, kebaharuan dari penelitian ini terletak pada beberapa hal, diantaranya:

- a. Objek Kajiannya yang lebih terfokus pada konflik norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.

- b. Pisau analisisnya menggunakan teori hierarki norma, teori negara kesejahteraan dan HAM serta teori relasi politik dan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang fokus kajiannya lebih kepada penerapan kaidah-kaidah norma yang berlaku di masyarakat dan hukum positif yang berlaku.¹⁷ Penelitian ini lebih mengarah pada kaidah norma yang terkandung dalam pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui jenis penelitian yuridis normatif ini pula, tidak menutup kemungkinan pembahasannya akan dikembangkan berdasarkan asas hukum dan doktrin dari para ahli untuk dapat mencari jawaban dari rumusan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum dalam penelitian ini. Melalui pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan menelusur apakah ada inkonsistensi dan ketidaksesuaian antar peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini akan memperoleh hasil analisis yang berupa argumen-argumen hukum yang dapat memecahkan

¹⁷Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁸ Pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan gagasan-gagasan baru yang berdasar pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penggunaan pendekatan konseptual juga untuk membangun argumen-argumen hukum untuk memecahkan dan menjawab isu hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.¹⁹ Pendekatan historis juga digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis latar belakang dibentuknya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penelitian ini.²⁰ Tujuan penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut adalah untuk mencari taraf sinkronisasi dan harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini baik secara vertikal maupun horizontal.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memperoleh hasil pembahasannya dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian, yang meliputi:

a. Bahan Hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93-94.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 135-136.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cet. Ke-11 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 134

- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini baik berisi asas-asas hukum maupun hasil penelitian hukum lainnya, publikasi pemerintah sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini serta komentar dan pandangan ahli.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi sumber bahan hukum untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum yang telah diinventarisasi, selanjutnya disistematisasikan dan

dikategorisasikan atau diklasifikasi untuk dapat dianalisis lebih mendalam dengan menggali asas, nilai dan norma yang dimuat di dalamnya. Penelitian ini akan dilengkapi dengan pendapat dan pandangan para ahli di bidang politik dan hukum (yang diperoleh dari berbagai media informasi) sebagai rujukan untuk menganalisis dan memperoleh hasil yang lebih objektif dan akurat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis lebih mendalam dengan cara menggali asas, nilai dan norma yang terkandung di dalamnya. Kemudian dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan lainnya guna mencari taraf sinkronisasinya, apakah ada inkonsistensi norma diantaranya. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif, dimana penelitian dilakukan untuk memberikan pandangan terhadap persoalan dengan menunjukkan fakta yang ada.²¹ Analisis bahan hukum juga dilakukan melalui logika dan penalaran hukum deduktif untuk mencari kebenaran umumnya dan menjawab problematika yang menjadi objek dalam kajian ini.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan naskah ini akan memuat lima bab, yang di dalamnya memuat subbab tersendiri yang bertujuan agar penulisan naskah ini dapat tersusun secara sistematis, ditulis sebagai berikut:

²¹Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 9.

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah yang menggambarkan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penelitian yang relevan sebagai perbandingan dan acuan dalam melakukan penelitian ini, kerangka teori, metode atau langkah-langkah penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoretik dan Konseptual, yang memuat mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Pertentangan (Konflik Norma) Hak Warga Negara Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan Konstitusi, di dalamnya menguraikan norma hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menguraikan tentang pertentangan norma (konflik norma) tentang hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan konstitusi.

Bab IV Implikasi Konflik Norma Hak Warga Negara Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat, di dalamnya menguraikan tentang hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat dalam dan menganalisis implikasi konflik norma hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi mengenai simpulan dan saran-saran yang merupakan kristalisasi dari semua pembahasan atau BAB yang telah dicapai dan dihasilkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertentangan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan konstitusi Indonesia terkait dengan hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat disebabkan oleh adanya perubahan pada Pasal 26 UUPPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan berusaha dan untuk kepentingan investasi di Indonesia, sehingga perlu adanya penyederhanaan birokrasi dan regulasi yang dapat mendukung tujuan tersebut. Penyederhanaan tersebut dimana hilangnya hak gugat masyarakat terkait keputusan amdal, pembatasan partisipasi masyarakat dalam proses amdal dan dibatasinya akses informasi dan akuntabilitas terkait proses amdal dalam Pasal 26 UUPPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja justru dinilai bertentangan konstitusi.
2. Implikasi konflik norma sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi Indonesia tidak dapat terjamin dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan norma. Hal ini dinilai karena UU Cipta Kerja tidak memperhatikan hak-hak warga negaranya, khususnya terkait lingkungan yang baik dan sehat karena banyaknya muatan dalam undang-undang tersebut menjadikan pembahasannya terlalu rumit dan

tidak dapat dilakukan analisis secara mendalam. Selain itu, tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk kepentingan investasi dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi sehingga banyak hal yang perlu disederhanakan dan pangkas untuk memudahkan proses investasi yang salah satunya ada pada sektor lingkungan hidup dan perizinan.

B. Saran

Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap muatan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Dasar 1945 terkait jaminan dan perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka:

1. Seharusnya perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat mempresentasikan amanat konstitusi dan merupakan representasi dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.
2. Seharusnya pemberian ruang publik dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dilakukan secara maksimal guna mengawal dan mengawasi supaya tidak ada lagi konflik norma yang terjadi dan perlindungan terhadap hak konstitusional dapat dijamin secara utuh oleh negara yang pada ujungnya kesejahteraan bagi rakyat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

B. BUKU

- Adi, Isabandi Rukminto. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fauzi, Ahmad. & Sitompul, Asril. *Transplantasi Hukum dan Permasalahan dalam Penerapan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia, 2006.
- Kranenburg, R. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1989.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Sejarah, Rasionalitas dan Aktualitas dari Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

- Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Martosoewignio, Sri Soemantri. *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2017.
- Muhtada, D., & Ayon Diyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes, 2018.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Riyanto, Sigit. *dkk. Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks keIndonesiaan*. Bandung: Utomo, 2006.
- Sidik, Salim H. & Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1984.
- Soeprapto, Maria Farida I. *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: PT. Kanisus, 2007.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.

C. JURNAL

- Waas, Richar V. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum

Nasional Indonesia". *Jurnal Sasi* 20, No. 1, (2014): 81-91.

<https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.348>.

Munawar, Akhmad. dkk. "Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 2, (2021): 385-405.

<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.40>.

Syaputri, Martika Dini. "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009". *Varia Justicia* 13, No. 2, (2017): 123-131.

<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1886>.

Mumpuni, Niken Wahyuning Retno. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development". *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, No. 2, (2021): 71-86. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1282>.

Nur, Muhammad Ilham. dkk. "Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak dari UU Cipta Kerja Bagi Lingkungan". *Jurnal Syntax Admiration* 2, No. 12, (2021): 2352-2366. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i12.362>.

Pambudhi, Hario Danang. & Ramadayanti, Ega. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis". *Jurnal*

- Hukum Lingkungan Indonesia 7, No. 2, (2021): 297-322.
<https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.
- Marilang. "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang". Jurnal Konstitusi, 9, No. 2 (2012): 259–286.
<https://doi.org/10.31078/jk922>.
- Effendi, Winda Roselina. "Konsep Wellfare State di Indonesia". Trias Politika 1, No. 1 (2017): 171-183.
<https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>.
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia". Jurnal Rechtsvinding 2, No. 3, (2013): 361-373.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.
- Hadi, Solikhul. "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah terhadap Produk Hukum". Addin, 9, No. 2 (2015): 383-400.
<http://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i2.620>.
- Gimon, Daniel Nicolas. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi". Lex Administratum VI, No. 4 (2018): 173-180.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/24537>.
- Sodikin. "Perumusan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya". Supremasi Jurnal Hukum 3, No. 2 (2021): 106-125.
<https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.

- Hasibuan, Rosmidah. "Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup terhadap Kesehatan". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 06, No. 02 (2018): 93-101. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.252>.
- Suryani, Anih Sri. "Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak terhadap Kelestarian Lingkungan". *Info Singkat (Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis)* XII, No. 20 (2020): 13-18.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Gagasan UUD 1945 sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial". *Econetica* 3, No. 2 (2021): 38-55. <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/163>.
- Sodikin. "Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam Pelestarian Lingkungan Hidup". *Masalah-Masalah Hukum* 4, No. 3 (2019): 294-305. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>.
- Gregorius, Junior B. "Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup (suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan)". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 39, No. 3 (2009): 283-306. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1513>.
- Pasapan, Priya Tandirerung. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup". *Paulus Law Journal* 1, No. 2 (2020): 48-58. <https://doi.org/10.51342/plj.v1i2.98>.

- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan". *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 1 (2019): 79-92.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>.
- Sodik, Miftahol Fajar dan Dimas Bima Stiyawan. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Prespektif Siyazah Dusturiyah dan Fikih Lingkungan". *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* XIII, No. 1 (2021): 173-192.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1305>.
- Busroh, Firman F. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". *Arena Hukum*, 10, No. 2 (2017): 227–250.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.
- Prabowo, Adhi Setyo. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia". *Jurnal Pamator* 13, No. 1 (2020): 1-6.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- Helmi. Fitria. & Kusniati, Retno. "Penggunaan Omnibus Law dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum* 50, No. 1 (2021): 24-35.
<https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.24-35>.
- Zebua, Daniel Ehowu. dkk. "Analisis Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam

Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.
Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law,
01, No. 01 (2022): 1-12.
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/view/553.

Cakra, I Putu Eka. & Sulistyawan, Aditya Yuli. “Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal Crepido, 02, No. 02 (2020): 59-69.
<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69>.

Darmawan, Agus. “Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Indonesia Journal of Law and Policy Studies, 1, No. 1 (2020): 14-25.
<http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655>.

Kartika, Shanti Dwi. “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja”. Info Singkat (Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis) XII, No. 20 (2020): 1-6.

Kahpi, Ashabul. “Jaminan Konstitusional terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia”. Jurnal Al-Daulah, 2, No. 2 (2013): 143-159. <https://doi.org/10.24252/ad.v2i2.1472>.

Dhikshita, Ida Bagus Gede P.A. dkk. "Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia 19, No. 2 (2022): 165-184. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.878>.

- Hamdani, Fathul. dkk. “Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikan Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020”. *Indonesia Berdaya* 3, No. 4 (2022): 977-986.
<https://doi.org/10.47679/ib.2022302>.
- Fauzia, Ana. dkk. “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Orde of Relizing the Ideal State Law”. *Progressive Law Review* 3, No. 1 (2021): 12-25.
<https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.
- Helmi. “Kedudukan UU Cipta Kerja terhadap UU-PPLH dan Implikasinya”. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 10, No. 2 (2021): 257-276.
<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v10i2.8167>.
- Maulidyna, Shafira Arizka. “Politik Hukum Lingkungan dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan di Indonesia”. *Simbur Cahaya* XXIX, No. 2 (2022): 265-292.
<http://dx.doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>.
- Prayitno, Cipto. “Analisi Konstitusionalitas Batas Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. *Jurnal Konstitsi* 17, No. 2 (2020): 513–529.
<https://doi.org/10.31078/jk1733>.

D. KARYA TULIS ILMIAH

- Maria Farida. “Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan”.
(Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan

Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional).

Sodikin. “Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat pada Masyarakat sidoarjo”. Prosiding Seminar Nasional. “Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016).

Feby Ivelerina. “Hukum dan Kebijakan Lingkungan dalam Poros Percepatan Investasi: Catatan terhadap Wacana Omnibus Law Cipta Kerja”. Seri #1 Kertas Kebijakan. (ICEL, 2020).

Setiono. “Rule of Law (Supremasi Hukum)”,. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Muchsin. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

E. WEBSITE

ELSAM. “Relasi Politik dan Hukum di Indonesia”. Didownload pada 18 Desember 2021. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/RELASI-POLITIK-DAN-HUKUM-DI-INDONESIA.pdf>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Booklet Undang-Undang Cipta Kerja”. Didownload pada 02 Januari 2023. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUCHAMAD KHATIBUL UMAM
NIM : 1519031
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara / FASYA
E-mail address : umambae57@gmail.com
No. Hp : 081933500128

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non—Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 April 2023



MUCHAMAD KHATIBUL UMAM

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy/CD